PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Alamat : Komplek Perkantoran Cangakan Karanganyar Kode Pos 57712
Telepon (0271) 495591 Faks. (0271) 495591
Website : www.dispermades.karanganyarkab.go.id E-mail : dispermades@karanganyarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 800/316.14 TAHUN 2025

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,

Menimbang :

a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
b. bahwa informasi publik yang bersifat rahasia, ketat dan terbatas sesuai peraturan perundang-undangan dan informasi publik yang akan menimbulkan konsekuensi yang besar kepada masyarakat daripada melindunginya maka perlu untuk dikecualikan;
c. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan dari keterbukaan akses publik untuk diajukan kepada PPID Utama;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Tahun 2025 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);

3. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Klasifikasi informasi Yang Dikecualikan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Nomor : 481.6/83.14 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 13 Mei 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DISPERMADES

SUNDORO BUDHI KARYANTO

Tembusan :
1. Asisten Pemerintahan Setda;
2. Kepala Bagian Hukum Setda;
3. PPID Utama Kabupaten Karanganyar.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
NOMOR : 000/316.14 TAHUN 2025
TANGGAL : 13 MEI 2025
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2025

DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2025

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	5	6	4
1.	Dokumen penetapan harga pemanfaatan tanah kas desa	• UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i • Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa • Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Mengganggu kelancaran proses negoisasi yang akan atau sedang dilakukan.	• Adanya kepastian dalam penetapan harga • Kelancaran pelaksanaan pengadaan tanah	Sampai dengan ditetapkannya nilai kontribusi pihak ketiga
2.	Kajian Pemerintah Pusat dan Berita Acara Pelepasan Tanah Kas Desa	• UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i angka 2 • Perpres No. 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan • Permendagri No. 1 Tahun 2016	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Kelancaran pelaksanaan pembangunan.	Sampai dengan ditetapkannya keputusan oleh pejabat yang berwenang
3.	Berita Acara Panitia B (Panitia Pemeriksa Tanah) Prov. Jateng	• PP No 40 Tahun 1996 ttg HGU, HGB dan HP atas Tanah • UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) • UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Memberikan kepastian hak atas tanah	Sampai dengan ditetapkannya keputusan oleh pejabat yang berwenang

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
4.	Dokumen penentuan penerima bantuan keuangan/hibah kepada Pemerintah desa / Kel dan kepada kelompok masyarakat	• UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i • Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah • Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.07/2015 tentang Hibah Daerah	Menimbulkan kolusi dan nepotisme, Terjadinya Friksi antar pemohon bantuan	Menghindari kolusi dan nepotisme dan Terjadinya Friksi antar pemohon bantuan	Sampai penerbitan keputusan
5.	Identitas Perangkat Desa yang mengajukan ijin perceraian/ perkawinan	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h • UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi • PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS	Mengungkap rahasia pribadi Perangkat Desa yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi Perangkat Desa yang bersifat rahasia	Sampai dengan ditetapkannya keputusan oleh pejabat yang berwenang
6	Laporan hasil monev pemerintah desa	• UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i • Permendagri No. 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa • Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Dapat memicu kesimpulan prematur, mempengaruhi objektivitas hasil evaluasi, serta menimbulkan tekanan atau spekulasi publik.	Menjaga independensi proses evaluasi dan integritas pengambilan keputusan oleh pihak berwenang.	Sampai ditetapkannya rekomendasi atau kebijakan oleh instansi berwenang
7	Data usulan calon Kepala Desa, calon Perangkat Desa, dan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada Camat.	• UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i • Permendagri No. 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa • Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang BPD	Dapat menimbulkan fitnah, tekanan sosial, serta konflik kepentingan dan polarisasi antar calon sebelum ada keputusan resmi.	Menjaga netralitas dan objektivitas proses seleksi serta menghindari potensi gangguan sosial-politik di masyarakat.	Sampai keputusan resmi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
8	Usulan penggabungan atau pemekaran wilayah dusun/desa yang masih dalam tahap kajian	• UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i • Permendagri No. 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa • Permendagri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan dan Penegasan Batas Desa	Berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat, konflik horizontal, serta mengganggu	Menjamin stabilitas sosial selama proses kajian berlangsung dan mencegah spekulasi publik.	Sampai ditetapkannya keputusan oleh instansi yang berwenang

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			proses penataan wilayah.		
9	Kajian kerja sama antara pemerintah desa dengan pihak ketiga (lembaga/perorangan) yang belum memperoleh persetujuan akhir.	• UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i dan huruf d • Permendagri No. 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan • UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87–90	Dapat menggangu proses negosiasi, membuka peluang intervensi yang tidak semestinya, dan menimbulkan konflik kepentingan.	Melindungi proses kerja sama dari tekanan eksternal dan menjaga obyektivitas keputusan sampai finalisasi.	Sampai proses persetujuan kerja sama selesai

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DISPERMADES

SUNDORO BUDHI KARYANTO